



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama	: Yetik Apriani, SH
Tempat, Tanggal lahir	: Magetan, 21 April 1983
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Dusun II, RT.014, RW.004, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 4 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 4 September 2023, di bawah Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun II, RT.014, RW.004, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ANDRE GITOTO, ST di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan pada

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy



tanggal 16 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/33/VII/2009 tanggal 18 Agustus 2009;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. QUEENSHA AZKANIA ELTALITHA GITOYO (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 22 Mei 2011;
 - b. KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO (laki-laki) lahir di Surabaya, tanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang kedua yang bernama KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO (laki-laki) lahir di Surabaya, tanggal 23 Maret 2017 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LU-19042017-0015 tertanggal 25 April 2017 yang semula tertulis KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO untuk diganti menjadi MUHAMMAD SYATHIR AR RAFIF GITOYO karena menurut Pemohon nama anak Pemohon tersebut terkandung makna yang kurang islamiy dan Pemohon merasa khawatir nama tersebut akan menjadi bahan bulian saat anak Pemohon tersebut sudah besar sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD SYATHIR AR RAFIF GITOYO;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama atas anak kedua Pemohon pada

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy



Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LU-19042017-0015
tertanggal 25 April 2017 yang semula tertulis KING SYATHIR AR
RAFIF GITOYO untuk diganti menjadi MUHAMMAD SYATHIR AR
RAFIF GITOYO oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun II,
RT.014, RW.004, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten
Madiun dan termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan
dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan
melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini
dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat
kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya
memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk
memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah
Nama anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
3519-LU-19042017-0015 tertanggal 25 April 2017 yang semula
tertulis KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO untuk diganti menjadi
MUHAMMAD SYATHIR AR RAFIF GITOYO oleh Pejabat
Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy



3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LU-19042017-0015 tertanggal 25 April 2017 yang semula tertulis KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO untuk diganti menjadi MUHAMMAD SYATHIR AR RAFIF GITOYO;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):3519096104830005 atas nama YETIK APRIANI, SH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3519092701100101 yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-19042017-0015 atas nama KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/33/VIII/2009 antara ANDRE GITOYO, ST dengan YETIK APRIANI, SH yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2009 oleh Kantor Urusan Agama Magetan ,diberi tanda P-4.;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy



Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Galih Widha Mahendra..

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar dari Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun II, RT.014, RW.004, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ANDRE GITOTOYO, ST di Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Kabupaten Magetan pada tanggal 16 Agustus 2009.;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak bernama : QUEENSHA AZKANIA ELTALITHA GITOTOYO lahir di Madiun tanggal 22 Mei 2011, dan KING SYATHIR AR RAFIF GITOTOYO lahir di Surabaya tanggal 23 Maret 2017.;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang kedua yang bernama KING SYATHIR AR RAFIF GITOTOYO untuk diganti menjadi MUHAMMAD SYATHIR AR RAFIF GITOTOYO.;
- Bahwa alasan kenapa nama anak pemohon diubah karena menurut Pemohon nama tersebut terkandung makna yang kurang islamiy dan Pemohon khawatir nama tersebut akan menjadi bahan bulian saat anak tersebut sudah besar.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yuli Susanti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih saudara.;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun II, RT.014, RW.004, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy



- Bahwa Pemohon menikah dengan ANDRE GITOYO, ST di Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Kabupaten Magetan pada tanggal 16 Agustus 2009.;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak bernama : QUEENSHA AZKANIA ELTALITHA GITOYO lahir di Madiun tanggal 22 Mei 2011, dan KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO lahir di Surabaya tanggal 23 Maret 2017.;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang kedua yang bernama KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO untuk diganti menjadi MUHAMMAD SYATHIR AR RAFIF GITOYO.;
- Bahwa alasan kenapa nama anak pemohon diubah karena menurut Pemohon nama tersebut terkandung makna yang kurang islamiy dan Pemohon khawatir nama tersebut akan menjadi bahan bulian saat anak tersebut sudah besar.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun II, RT.014, RW.004, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan ANDRE GITOYO, ST di Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Kabupaten Magetan pada tanggal 16 Agustus 2009.;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy



- Bahwa benar Pemohon dikaruniai anak bernama : QUEENSHA AZKANIA ELTALITHA GITOYO lahir di Madiun tanggal 22 Mei 2011, dan KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO lahir di Surabaya tanggal 23 Maret 2017.;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang kedua yang bernama KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO untuk diganti menjadi MUHAMMAD SYATHIR AR RAFIF GITOYO.;
- Bahwa benar alasan kenapa nama anak pemohon diubah karena menurut Pemohon nama tersebut terkandung makna yang kurang islamiy dan Pemohon khawatir nama tersebut akan menjadi bahan bulian saat anak tersebut sudah besar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II, RT.014, RW.004, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perubahan nama Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy



sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan *“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”* Oleh karena itu, perubahan nama anak Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama King Syathir Ar Rafif Gitoyo menjadi Muhammad Syathir Ar Rafif Gitoyo, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum atau beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama King Syathir Ar Rafif Gitoyo menjadi Muhammad Syathir Ar Rafif Gitoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”*. Oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy



Kabupaten Madiun yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Nama anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LU-19042017-0015 tertanggal 25 April 2017 yang semula tertulis KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO untuk diganti menjadi MUHAMMAD SYATHIR AR RAFIF GITOYO oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LU-19042017-0015 tertanggal 25 April 2017 yang semula tertulis KING SYATHIR AR RAFIF GITOYO untuk diganti menjadi MUHAMMAD SYATHIR AR RAFIF GITOYO;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023** oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani Rahayuningsih, S.H.
S.H.,M.H

Cindar

Bumi,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan/PNBP	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	10.000,-
+		
Jumlah.....	Rp	110.000,-

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mjy